



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT : Ttl, Bima, 07-05-1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, **Nik: 5272014705870008**, **tanggal 26-07-2012**, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT : Ttl, Bima, 02-07-1982, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 106/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 27-02-2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/05/III/2009 tanggal 25-02-2009 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak senang terhadap anak bawaan Penggugat;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 04 Januari 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Dani Haswar, S.HI) telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 19 Januari 2021 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruh nya kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 27 Pebruari tahun 2009:.



3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 3, benar belum mempunyai keturunan dengan penggugat ;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 4 tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan akibat dari perbuatan Penggugat yang pergi keluar rumah.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5, dan 6 tidak benar Penggugat melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga dan memukul Penggugat karena ;
7. Bahwa terhadap dalil penggugat poin 7, tidak benar dan Tergugat tidak mau perpisah denga Pengugat ;-

Bedasarkan apa yang Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada yang Muliya majelis hakim, agar berkenan menjatuhkan putusan selagai berikut,

DALAM POKOK PERKARA

L. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruh nya karena tidak berdasar.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul daalm perkara

ini,

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yaitu :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada Gugatan serta menolak semua dalil-dalil yangdiungkapkan Tergugat kecuali apa yang diakuinya secara'tegas;
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam jawaban Tergugat pada point 4 membenarkanbahwa Tergugat keluar dari rumah;
3. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Replik ini kiranya dianggap menjadi satukesatuan dengan pokok perkara Penggugat ;-



4. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi ;-

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yaitu tetap pada dalil jawabanban semula ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **5272014705870008, tanggal 26-07-2012** atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/05/III/2009 tanggal 25-02-2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;-



- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat tidak senang dengan anak bawaan dari Penggugat ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan dari Penggugat;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2021, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
- Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah Penggugat di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae barat, Kota Bima;-



- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum memperoleh keturunan ;-
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat tidak senang dengan anak bawaan dari Penggugat;-
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan dari Penggugat ;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar dua bulan yang lalu, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
- Bahwa Saksi selaku teman dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil gugatan semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cinta lagi sama Tergugat ;-

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak mau berserai dengan Penggugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Dani Haswar, S.HI) tanggal 19 Januari 2021 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat tidak sengan dengan anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat telah memukul Penggugat ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak sengan dengan anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat telah memukul Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai- mana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan dalil jawaban dari Tergugat serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK **5272014705870008**, tanggal **26-07-2012** atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/05/III/2009 tanggal 25-02-2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **5272014705870008**, tanggal **26-07-2012** atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/05/III/2009 tanggal 25-02-2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan dalil jawaban pihak Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan



dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun belum memperoleh keturunan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membantah terhadap dalil tersebut yang menyatakan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi pihak Penggugat dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar yang disebabkan kerna Tergugat tidak senang dengan anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat telah memukul Penggugat dan telah terjadi perpisahan sekitar dua bulan yang lalu dan tidak lagi menjalankan kewajibanya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4, bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membantah



telah terjadinya kekerasan fisik terhadap Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah memberikan keterangan yang menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung pihak Tergugat telah memukul diri Penggugat, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat telah terbukti maka tuntutan dari pihak Penggugat patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membenarkan telah terjadinya perpisahan sekitar dua bulan yang lalu dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menrakan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekita dua bulan yang lalu samapai dengan sekarang, maka majelis hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut telah terbukti dan patut untu dipertimabangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Tergugat yang telah membantah dalil tersebut bila dihungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menrangkan dalam persidangan yang menerangkan bahwa pihak Tergugat pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipetimbangkan ;-

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi, maka majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugta tersebut patut dinyatakan tidak beralasan dan patut dinyatakan untuk ditolak ;-



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. :-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan

12



Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Februari 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat telah memukul Penggugat dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran





Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, cinta adalah merupakan pondasi kedamaian kenyamanan dalam rumah tangga, manakala pondasinya itu rusak maka rumahtangga itu hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar maka hal ini sejalan dengan norma hukum tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mau berpisah dengan Penggugat, sedangkan Tergugat telah membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dalil banthannya tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat dan majelis hakim telah menolaknya, maka majelis Hakim patut menyatakan terbukti telah terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat telah memukul Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut akan memudharatkan bagi diri Penggugat sedangkan dalam hukum Islam kemudharatan itu harus dihilangkan hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak mempersoalkan siapa yang benar, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak ;-



Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh. Nasri, MH.** dan **Saiin Ngelim, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

17



tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Uswatun Hasanah, S.HI

Saiin Ngalim, S.H.I

Panitera pengganti

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 210.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp 25.000,-
6. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 355.000,-
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)	